

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036c/YBI/II/2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Amkop tercantum standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pengabdian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021


Ketua Yayasan Bata Ilyas









H. Zainuddin Bata Ilyas
BATA ILYAS

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/SM/24/II/1/2021
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/01/2021
		REVISI : 3
		HALAMAN: 5

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP	1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional
	1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi
2. Rasionale Penetapan Standar Pendanaan	Untuk mencapai kualitas pengabdian kepada masyarakat (pengabdian kepada masyarakat) yang baik diperlukan sistem pendanaan dan pembiayaan yang mencukupi. Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan

<p>dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. STIE AMKOP Makassar sebagai sebuah perguruan tinggi dituntut untuk menyediakan dana mandiri untuk mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa. Pendanaan dan pembiayaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara khusus di peruntukan untuk membiayai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat b) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat c) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat d) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat e) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat f) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat <p>Berdasarkan hal tersebut STIE AMKOP perlu menetapkan sebuah standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permendikbud RI Nomor. 3 Tahun. 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian sembilan menyebutkan kriteria-kriteria pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dan harus dilaksanakan oleh STIE AMKOP Makassar.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>

4. Definsi Istilah	<p>a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari institusi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p> <p>b. Manajemen pengabdian kepada masyarakat merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>						
5. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	SM.03.H.01	Pimpinan Institusi wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal Pendanaan dan pembiayaan penelitian, mencakup pembiayaan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantuan dan evaluasi penelitian, pelaporan, dan desiminasi pengabdian kepada masyarakat.					
	SM.03.H.02	Pimpinan Institusi wajib menyediakan dana penelitian internal, yang digunakan untuk seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.					
	SM.03.H.03	Pimpinan Institusi wajib memastikan dana pengabdian kepada masyarakat dosen rata rata > 10 juta					
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian					
	SM.03.H.01 SM.03.H.02 SM.03.H.03	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M, Bersama-sama menetapkan pedoman standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, mencakup pembiayaan perencanaan pengabdian, pelaksanaan pengabdian pengendalian pengabdian, pemantuan dan evaluasi pengabdian, pelaporan, dan desiminasi pengabdian kepada masyarakat minimal 5 tahun sekali					
	SM.03.H.04	Pascasarjana memberikan dana pengabdian untuk setiap dosen					
7. Indikator Ketercapaian Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian Kepada Masyarakat	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.03.H.01 SM.03.H.02 SM.03.H.03	Terdapat dokumen sah tentang Panduan dan SOP pengabdian kepada masyarakat yang mencakup aspek	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat					
	SM.03.H.04	Rata rata dana penelitian dalam pengabdian kepada masyarakat untuk dosen STIE AMKOP	7.5 juta	10 juta	12.5 juta	15 juta	17.5 juta
8. Dokumen terkait Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Manual Kebijakan Mutu. 4. Manual Penetapan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 5. Manual Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 8. Manual Peningkatan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 						
9. Referensi Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian masyarakat	<p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja 						